

## **Metode Istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Tentang *Bai' Al-Mu'athoh***

**Marwa Atina Basyiroh**

*Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

*e-mail: miribisygmail.com*

*Phone Number: 082245301143*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam penetapan hukum tentang *bai' al-mu'athoh*. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang merujuk kepada konsep Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *bai' al-mu'athoh* dan bahan hukum sekunder yakni data yang bersumber dari karya yang ditulis oleh para tokoh yang mempunyai kaitan dengan tema. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *bai' al-mu'athoh* menurut Imam Syafi'i hukumnya tidak sah, karena jual beli harus dilakukan melalui *ijab qabul* dengan kalimat yang jelas atau sindiran. Beliau berpendapat bahwa *ijab qabul* harus diucapkan secara verbal mengingat suka sama suka bersifat abstrak. Akan tetapi menurut Imam Hanafi menjelaskan bahwa *bai' al-mu'athoh* atau jual beli tanpa lafadz *ijab qabul* adalah sah. Menurutnya jual beli itu sah bila terjadi dengan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Metode Istinbath, *Ba'i al-Mu'athoh*.

### **Pendahuluan**

Dengan berkembangnya zaman, dunia perdagangan pun semakin mengalami cora-corak tersendiri, hingga kepada hal yang semakin praktis. Teknis pelaksanaannya tidak lagi melafalkan *ijab* dan *qabul*, melainkan melalui tulisan, isyarat dan lainnya. Walaupun masih terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan cara tradisional dengan *ijab qabul*. Seperti halnya yang terjadi di supermarket maupun pasar swalayan modern yang lainnya. Dimana seorang calon pembeli tidak perlu lagi bertransaksi dan melakukan akad jual beli dengan si penjual. Karena harga barang telah dipastikan dan diinformasikan kepada pembeli, baik dengan ditempel maupun ditulis. Sehingga pembeli hanya menyerahkan uang kepada kasir selaku petugas penerima pembayaran. Begitu pula dengan kelaziman yang terjadi dalam jual beli di warung makan. Pembeli biasa memesan makanan terlebih dahulu, lalu memakannya tanpa bertanya harga

barang pesanan itu, baru kemudian membayarnya. Bahkan lebih canggih dari itu, di beberapa tempat telah berlaku penjualan minuman mekanik. Hanya dengan memasukkan koin atau uang dengan besaran tertentu ke dalam kotak, kemudian muncullah minuman yang diinginkan.

Dalam bahasa fikih, transaksi tersebut dikenal dengan istilah *bai' al-mu'athoh*, yaitu jual beli yang dilakukan dimana pembeli mengambil barang dan membayar, dan penjual menyerahkan barang secara otomatis tanpa ada ucapan apapun.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman:<sup>2</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>3</sup>

Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. *al-Maidah* : 2).

Jual beli sebagai bukti manusia itu membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Allah SWT berfirman:<sup>4</sup>

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>5</sup>

Artinya : “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. *al-Baqarah* : 275).

Jual beli itu diharamkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Memang dengan tegas al quran menerangkan, bahwa jual beli itu halal sedang riba diharamkan. Jumhur ulama' sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah suka sama suka (kerelaan) antara kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, sesuai dengan al quran :

<sup>1</sup> T. M. Hasbi Ash Siddiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Penerbit Bulan bintang, 1952), 208.

<sup>2</sup> Abdullah Siddik Al Hajji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 2.

<sup>3</sup> Q.S. *Al-Maidah* (5): 2.

<sup>4</sup> Abdullah Siddik Al Hajji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, 2.

<sup>5</sup> Q.S. *Al-Baqarah* (1): 275.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>6</sup>

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”. (QS. *An Nisa'*: 29).

Dalam bermuamalah khususnya jual beli berkaitan erat dengan masalah akad atau transaksi. Secara etimologis, akad berarti “perikatan”, dan secara terminologis akad berarti “ikatan antara dua pihak untuk menetapkan perbuatan hukum *syara'* tertentu yang berlaku serta berakibat hukum bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berakad”.<sup>7</sup>

Ada beberapa rukun yang harus ada dalam suatu akad, salah satu rukun yang harus ada pada akad adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual, sebagaimana *qabul* pun dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Yang lahir pertama kali dari salah seorang yang berakad disebut *ijab* dan yang lahir sesudahnya disebut *qabul*.<sup>8</sup>

Adanya *ijab* dan *qabul* ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan akad. Akad berlangsung tidak menyimpang dengan hukum islam antara lain apabila dilakukan dengan rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu akad.

Terkait dengan hal ini, jumhur ulama' berbeda pendapat apakah boleh *sighat ijab qabul* pada zaman sekarang ini tidak dilafalkan atau diucapkan atau harus dilafalkan atau diucapkan. Dalam hal ini Imam Hanafi menjelaskan bahwa jual beli tanpa lafadz *ijab qabul* adalah sah. Menurutnya jual beli itu sah bila terjadi dengan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya Imam Hanafi menegaskan dalam salah satu riwayatannya: Tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*, baik dalam jual beli barang kecil maupun barang besar.<sup>9</sup>

Dalam masalah ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya tidak sah, karena jual beli harus dilakukan dengan melalui *ijab qabul* dengan kalimat yang jelas atau sindiran.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Mukhtasar Kitab al Umm fi al Fiqh* yang sudah diterjemahkan oleh Amiruddin, yang artinya Allah telah menghalalkan berjual beli. Dan ini adalah berjual beli. Sesungguhnya dihalalkan oleh Allah SWT dari berjual beli itu bagi si pembeli, apa yang belum dimilikinya. Saya tidak mengenal jual beli, selain dengan perkataan. Tidak dengan berpisah badan.<sup>10</sup>

Penghalalan Allah terhadap jual beli mengandung makna bahwa Allah menghalalkan jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Untuk mengukur rasa suka sama suka itulah dibutuhkan ucapan verbal.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai *bai' al-mu'athoh* menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam

<sup>6</sup> Q.S. *An-Nisa'* (4): 29.

<sup>7</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 73.

<sup>8</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, 74.

<sup>9</sup> Syaikh Al Allamah Muhammad, *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Penerbit Hasyimi Press, 2001), 217.

<sup>10</sup> Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, Terj. Amiruddin *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta: Penerbit Pustaka Azzam, 2006), 216.

Hanafi dan metode istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam penetapan hukum tentang *bai' al-mu'athoh*.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif, yaitu peneliti melakukan penelusuran dan penelaahan pada literatur yang terkait dengan *bai' al-mu'athoh* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, peneliti akan dituntut untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *bai' al-mu'athoh*. Selanjutnya dengan pendekatan komparatif, peneliti mencoba untuk membandingkan madzhab atau aliran agama, yang dalam hal ini sesuai dengan judul penelitian yang ingin membandingkan pendapat Imam Syafi'idan Imam Hanafi tentang *bai' al-mu'athoh*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari referensi yang langsung berhubungan dengan pembahasan yang ada dalam hal ini peneliti mengacu pada kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i berjudul *Mukhtasar Kitab al Umm fi al Fiqh*, terjemahan Amiruddin yaitu Ringkasan Kitab *al Umm*, dan buku Syaikh Al Allamah Muhammad yang berjudul *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah*, terjemahan Abdullah Zaki Alkaf, yaitu Fiqih Empat Mazhab. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku-buku sebagai penjelasan serta penafsiran tentang teks yang terdapat dalam bahan hukum primer seperti Hasbi Ash Shiddiqy dengan bukunya *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dan Hukum-hukum Fiqh Islam*, Sayyid Sabiq dengan bukunya *Fiqh Sunnah Juz 3*, Wahbah Zuhaili dengan bukunya *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al Katani, Syaikh Ahmad bin Musthafa Al Farran dengan bukunya *Tafsir Imam Syafi'i*, Terj. Fedrian Hasmand dkk, Asmajuni A. Rahman dengan bukunya *Metode Penetapan Hukum Islam*, Kutbudin Aibak dengan bukunya *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, dan Abdul Aziz Asy Syinawi dengan bukunya *Biografi Empat Imam Mazhab (al Aimmah al Arba'ah: Hayatuhum Mawafiquhum Araa'ahum)*.

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *editing*. Pada tahap *editing*, peneliti meneliti kembali catatan serta referensi-referensi tentang *bai' al-mu'athoh* yang didapat dari berbagai sumber seperti kitab, buku dan lainnya agar dapat menyesuaikan jawaban-jawaban dari persoalan yang ada. Pada tahap *classifying*, setelah peneliti membacadari berbagai sumber data lalu peneliti mengelompokkan data-data tentang *bai' al-mu'athoh* berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah untuk mempermudah dalam mengembangkan objek penelitian yang diteliti. Pada tahap *verifying*, dalam penelitian ini, peneliti akan membuka kembali informasi yang didapat dari berbagai macam sumber seperti kitab *Mukhtasar Kitab al Umm fi al Fiqh*, *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah*, dan buku-buku lainnya yang kemudian dapat diperiksa kembali catatan-catatan tersebut agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Pada tahap *analyzing*, peneliti mengurai pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *bai' al-mu'athoh* serta metode istinbath

keduanya dalam penetapan hukum tentang *bai' al-mu'athoh* lalu melakukan analisis atas dokumen-dokumen tersebut dengan menggunakan kaidah *fihiyyah*, hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman apakah data-data penelitian yang telah terkumpul memiliki relevansi dengan kaidah-kaidah yang ada. Pada tahap *concluding*, yaitu tahap akhir dimana peneliti melakukan pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada dalam rumusan masalah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang *Bai' Al-Mu'athoh*. *Bai' Al-Mu'athoh* Menurut Imam Syafi'i.**

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Mukhtasar Kitab al Umm fi al Fiqh* yang sudah diterjemahkan oleh Amiruddin, yang artinya Allah telah menghalalkan berjual beli. Dan ini adalah berjual beli. Sesungguhnya dihalalkan oleh Allah SWT dari berjual beli itu bagi si pembeli, apa yang belum dimilikinya. Saya tidak mengenal jual beli, selain dengan perkataan. Tidak dengan berpisah badan.<sup>11</sup>

Pendapat buku lainnya, bahwa pendapat Imam Syafi'i, akad tidak sah dilakukan dengan sistem *mu'athoh*, karena ia tidak kuat untuk menunjukkan terjadinya proses akad, karena ridho atau kerelaan adalah hal yang abstrak, tidak ada yang mengindikasikan kecuali lafaz.<sup>12</sup>

Unsur kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing-masing para pihak. Oleh sebab itu kerelaan itu harus diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul*. Apalagi ketika ingin membuktikan adanya transaksi ketika terjadi sengketa. Karena itu seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang kecuali dari kata-kata yang didengarnya langsung.<sup>13</sup>

Imam Syafi'i berkata: Tidak sah jual beli kecuali dengan shighat yang sempurna baik dengan tulisan, isyarat yang jelas bagi orang bisu. Adapun jual beli tanpa *sighat* tidak sah.<sup>14</sup>

Syarat *sighat* (hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan) menurut Imam Syafi'i adalah "Ucapan dari kedua belah pihak yang menyatakan keinginan kedua belah pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli." *Sighat* terbagi dua yaitu *sharih* atau jelas, yang dimaksud dengan *sharih* adalah setiap kata menunjukkan secara jelas maknanya tentang jual beli. Dan *kinayah* atau sindiran, yang dimaksud dengan *kinayah* adalah kata yang bisa mengandung makna jual beli adalah makna lainnya.<sup>15</sup>

Adapun syarat sah terjadinya *sighat* dalam jual beli menurut Imam Syafi'i:<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, Terj. Amiruddin *Ringkasan Kitab Al Umm*, 216.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al Katani (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2011), 436.

<sup>13</sup> Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, Terj. Amiruddin *Ringkasan Kitab Al Umm*, 217.

<sup>14</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah Juz 2* (Beirut: Penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 155.

<sup>15</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah Juz 2*, 134.

<sup>16</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah Juz 2*, 134.

1) berhadapan-hadapan,<sup>17</sup> 2) pembeli dan penjual harus menunjukkan *sighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yaitu harus sesuai dengan orang yang dituju, 3) ditujukan kepada badan yang akad. Tidak sah mengatakan, “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”, 4) *qabul* (kalimat yang diucapkan oleh pembeli kepada penjual saat transaksi) diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*. Orang yang mengucapkan *qabul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh yang mengucapkan *ijab*, kecuali jika diwakilkan, 5) etika mengucapkan *sighat* harus disertai niat, 6) harus menyebutkan barang atau jasa, 7) pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna dan dilafalkan secara jelas. Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabul*, maka jual beli yang dilakukan hukumnya batal, 8) *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain, 9) tidak berubah lafaz. Lafaz *ijab* tidak boleh berubah, seperti seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu”, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu”, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabul*, 10) bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna, 11) tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad, 12) tidak dikaitkan dengan waktu.

Pendapat Imam Syafi’i tentang keharusan adanya *ijab qabul* dengan lisan diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau mempunyai alasan yaitu tujuan dari keharusan adanya *ijab qabul* dengan lisan adalah agar dalam melakukan akad dalam jual beli tidak ada kecurangan dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Dalam pendapat ini beliau juga memperhatikan hak antara keduanya baik penjual dan pembeli untuk terciptanya kerelaan.

### ***Bai’ Al-Mu’athoh* Menurut Imam Hanafi.**

Dalam hal ini, Imam Hanafi, jumbuh ulama’ fikih termasuk didalamnya ada ulama’ dari mazhab syafi’i dari generasi belakangan, yakni Imam Nawawi, secara jelas dan tegas membolehkan kegiatan transaksi seperti *bai’ al-mu’athoh* karena cara transaksi jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah islam. Menurutnya, akad seperti ini dinyatakan sah. Hanya saja keabsahan ini dicapai melalui perkembangan. Mula-mula akad *ta’athi* hanya dianggap sah dalam transaksi kecil dan dianggap tidak sah untuk transaksi jumlah besar. Kemudian imam mazhab ini mengakui keabsahan akad *ta’athi* dalam partai besar juga. Demikian pula, mula-mula akad *ta’athi* hanya sah apabila pembayaran dilakukan secara tunai dari kedua belah pihak, kemudian dipandang cukup tunai dari satu pihak saja.<sup>18</sup>

Syarat *sighat* dalam jual beli menurut Imam Hanafi, bahwa terlaksananya *ijab qabul* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hokum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijab* dan *qabul* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan memberi atau menerima atau indikasi

<sup>17</sup> Berhadapan-hadapan adalah penjual dan pembeli saling bertatap muka dan dalam satu majlis.

<sup>18</sup> Syaikh Al Allamah Muhammad, *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* , 218.

dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikannya.<sup>19</sup>

Imam Hanafi menegaskan jual beli sudah terlaksana, apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang. Beliau mengatakan bukti persetujuan tidak mesti diucapkan. Atas dasar inilah dapat dipandang sah penjualan dengan tanpa lafadz *ijab qabul*. Namun demikian, para penjual wajib membuka cacat barangnya kepada para pembeli jika barang itu ada cacatnya. Kalau tidak diterangkan, maka para pembeli berhak membatalkan pembelian setelah nyata cacat terdapat pada barang itu. Selanjutnya dengan tegas Imam Hanafi menandakan bahwa sesuatu barang yang dibeli dengan ada penipuan di dalamnya, pembeli boleh mengembalikannya.<sup>20</sup>

### **Metode Istinbath Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Terhadap Bai' Al-Mu'athoh.**

#### **Metode Istinbath Imam Syafi'i Tentang Bai' Al-Mu'athoh.**

Untuk menguatkan pendapat Imam Syafi'i tentang *bai' al-mu'athoh*, penulis juga mengemukakan istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu dengan menggunakan metode bayani. Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhoan. Artinya tidak boleh ada kedhaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang merugikan kedua belah pihak, sesuai dengan al quran surat *an-Nisa'* ayat 29,

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”. (QS. *An-Nisa'*: 29).<sup>21</sup>

Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan yang saling berkeridhoan (suka sama suka) diantaramu (kedua belah pihak). Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan. Sebab *ijab qabul* itu menunjukkan rela atau suka sama sukanya kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* itu dilakukan dengan lisan. Sabda Rasulullah SAW bersabda,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  
لايتفرقا اثنان إلا عن تراض

Artinya:”Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW baginda bersabda: “Belumlah boleh dua orang yang berjual beli berpisah sebelum mereka saling ridho (suka sama suka).” (H.R Abu Dawud dan Tirmidzi).

Berangkat dari penjelasan dalil diatas, Imam Syafi'i mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara *lafdzi*. Beliau berpendapat bahwa jual beli hanya sah dengan adanya lafal *ijab qabul*, karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan redaksi suka sama suka, yang berbeda dengan *bai' al-*

<sup>19</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah Juz 2*, 137.

<sup>20</sup> Syaikh Al Allamah Muhammad, *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, 219.

<sup>21</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab* (Semarang: Penerbit Pustaka Rizki Putra, 1997), 513.

*mu'athoh*, hal itu tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya *sighat ijab qabul* itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli.<sup>22</sup> Kerelaan itu sebenarnya tidak dapat dilihat, sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab dzahir yang menunjukkan kerelaan (keridhoan) tersebut yaitu *sighat ijab qabul*.

Adapun Syafi'i berpendapat bahwa *ba'i al mu'athoh* ini disyaratkan dengan adanya pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya ataupun kata-kata yang kurang jelas maknanya pada *ijab qabul*. Atas dasar ini, jual beli jenis ini tidak sah, baik barang yang diperjualbelikan itu mahal maupun murah, sebab Rasulullah SAW bersabda,

إنما البيع عن تراض

Artinya: "Jual beli itu akan sah bila adanya kerelaan". (H.R. Ibn Majah).<sup>23</sup>

Menurut Imam Syafi'i sifat kerelaan itu, adalah sesuatu yang tidak jelas maka dibutuhkan kata-kata yang mengungkapkannya. Apabila ketika ingin membuktikan adanya transaksi ketika terjadi sengketa. Karena itu, seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang kecuali dari kata-kata yang didengarnya langsung.<sup>24</sup>

Namun, beberapa ulama' dari madzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Baghawi, dan Imam Mutawalli menganggap sah transaksi semacam ini pada semua transaksi jual beli yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang. Sebab, tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata-kata. Karena itulah, rujukan selalu kepada tradisi (*'urf*). Imam Nawawi berkomentar, "pendapat inilah yang menjadi standar fatwa." Akan tetapi, beberapa ulama' lainnya dari madzhab Syafi'i seperti Ibnu Suraij dan Ruyani membatasi bolehnya *bai' al-mu'athoh* atau jual beli tanpa *ijab qabul* pada barang biasa yaitu tidak mahal, dimana orang sering melakukannya dengan tanpa *ijab qabul* ketika membeli sekerat roti, seikat sayur dan sebagainya.

### **Metode Istinbath Imam Hanafi Tentang Bai' Al Mu'athoh.**

Metode yang diambil oleh Imam Hanafi dalam menetapkan hukum terhadap *bai' al-mu'athoh* atau jual beli tanpa lafadz *ijab qabul* adalah metode bayani bersumber dari al quran surat *an-Nisa'* ayat 29,

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka". Dalam surat *an Nisa'* hanya mensyaratkan saling ridha antara penjual dan pembeli dan tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz *ijab qabul*. Dan saling ridha antara penjual dan pembeli sebagaimana diketahui dengan lafaz *ijab qabul* juga dapat diketahui dengan adanya qarinah (perbuatan seseorang dengan mengambil barang lalu membayarnya tanpa ada ucapan apa-apa dari kedua belah pihak). Dan tidak

<sup>22</sup> Syaikh Ahmad bin Musthafa Al Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk, 126.

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al Katani, 31.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al Katani, 32.

ada riwayat dari nabi atau para sahabat yang menjelaskan lafaz *ijab qabul*, andaikan lafaz tersebut merupakan syarat tentulah akan diriwayatkan.<sup>25</sup>

Dalam perjanjian islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya saling rasa saling rela. Kerelaan merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian islam. Sebab dalam perdagangan islam dinyatakan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara bathil. Berangkat dari pengertian ayat diatas Imam Hanafi membenarkan keabsahan jual beli *mu'athoh. bai' al-mu'athoh* dibolehkan jika tidak ada praktik penipuan, kecurangan dan pemalsuan didalamnya. Praktik jual beli yang curang sangat dikecam dalam islam.

Selain berpijak menggunakan metode bayani dalam penetapan hukum *bai' al-mu'athoh* beliau juga menggunakan metode istislahi yakni *'urf* (adat kebiasaan). Menurut Imam Hanafi dalam *qaul* yang paling *rajih*, hukum *bai' al-mu'athoh* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Adapun pendapat Imam hanafi di buku lain, akad sah dilakukan dengan perbuatan atau *ta'athi* apabila jelas menunjukkan adanya ridha, baik pada hal-hal yang dikenal luas oleh masyarakat maupun tidak.<sup>26</sup> Pendapat ini lebih luas dari sebelumnya dan lebih memudahkan manusia. Maka, setiap yang mengindikasikan kepada jual beli, sewa menyewa, *syirkah*, perwakilan dan seluruh akad lainnya selain pernikahan adalah sah dengan cara *ta'athi*, karena yang dijadikan ukuran dalam hal ini adalah adanya sesuatu yang menunjukkan kepada keinginan dua pengakad untuk menciptakan akad, mengokohkannya, dan menyetujuinya, manusia juga menggunakan cara tersebut sejak masa kenabian dan masa setelahnya, dan tidak ada riwayat yang dinukil dari Nabi dan para sahabatnya bahwa mereka hanya menggunakan cara *ijab* dan *qabul* saja, atau mereka tidak menyetujui cara *ta'athi*. Jadi, indikasi saja sudah cukup untuk menunjukkan adanya ridha.

### **Analisis Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang *Ba'i Al-Mu'athoh*.**

*Al Mu'athoh* berasal dari kata *'atha yu'athi* jika dia saling memberi bentuk *mufa'alah* (saling bekerja) dari kata *'atha* yaitu saling menyerahkan tanpa ada akad. Jual beli dengan sistem *mu'athoh* adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa dan ucapan atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja namun kemudian kalangan ahli fikih memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.<sup>27</sup>

Pengertian *ba'i al mu'athoh* sebagai berikut:

بيع المعاطة أو بيع المراوضة هو أن يتفق العاقدان على ثمن و مئمن و يعطيا  
من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al Katani, 35.

<sup>26</sup> Syaikh Syaikh Al Allamah Muhammad, *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, 218.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al Katani , 435.

Artinya: “Jual beli *mu'athoh* atau *murawadhah* adalah kesepakatan kedua belah pihak atas harga (*tsaman*) dan barang yang dijual (*mitsaman*), dan keduanya saling memberi tanpa *ijab* dan *qabul*, dan kadang-kadang ada lafaz (perkataan) dari salah satu pihak”.<sup>28</sup>

Terkadang akad dilakukan tanpa menggunakan perkataan atau lafaz melainkan dengan perbuatan yang muncul dari kedua pengakad. Hal ini disebut dalam fikih *bai' al mu'athoh*.

Sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru. Diantaranya contoh aktual dari model transaksi tersebut terjadi di pasar swalayan dimana pembeli mengambil barang dan ditukarkan dengan uang tanpa adanya *ijab qabul* yang diucapkan salah satu dari penjual atau pembeli. Akad jual beli tanpa adanya *ijab qabul* yang diucapkan salah satu dari penjual atau pembeli. Akad inilah yang dinamakan dengan *al mu'athoh*. Dimana terdapat banyak perbedaan dari para ulama' diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

Jika Imam Hanafi membolehkan jual beli *al mu'athoh* dengan alasan adanya unsur saling rela dari kedua belah pihak. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwatransaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab qabul*. Oleh sebab itu, menurut beliau jual beli seperti kasus diatas tidak sah. Alasannya, agar dalam melakukan akad dalam jual beli tidak ada kecurangan dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak dan unsur utama jual beli adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karena perlu diungkapkan dengan kata-kata *ijab qabul*.

Terkadang akad dilakukan tanpa menggunakan perkataan atau lafal melainkan dengan perbuatan yang muncul dari kedua pengakad. Hal ini disebut di dalam fikih dengan *al mu'athoh*, yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridha tanpa adanya pelafalan *ijab qabul*.

Seperti seorang pembeli mengambil barang yang dibelinya lalu ia menyerahkan uang (harga barang) kepada si penjual, atau si penjual menyerahkan barang kepada si pembeli lalu si pembeli menyerahkan uangnya tanpa ada pembicaraan atau isyarat antara keduanya sama sekali baik barang yang dijual itu sifatnya remeh atau barang yang berharga.

Generasi saat ini telah mampu melakukan berbagai interaksi dan akad-akad *maliyah* (yang bersifat harta) dengan media sarana komunikasi modern. Sehingga menjadi penting untuk mengetahui keabsahan akad-akad tersebut dari sudut pandang syariat. *Sighat* akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua pengakad yang menunjukkan adanya keinginan batin keduanya untuk menciptakan dan mengukuhkan sebuah akad. Keinginan batin itu diketahui melalui melalui lafal, perkataan atau sesuatu yang bias menggantikan posisi lafal seperti perbuatan, isyarat atau tulisan. *Sighat* yang dimaksudkan adalah *ijab qabul* yang menunjukkan adanya keridhoan (suka sama suka) kedua belah pihak untuk menciptakan *iltizam* antara keduanya.

---

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al Katani , 435.

*Sighat* untuk membuat sebuah akad bias dilakukan dengan berbagai *sighat* yang dalam kebiasaan masyarakat atau secara bahasa menunjukkan kepada penciptaan akad baik dengan perkataan, perbuatan, isyarat maupun tulisan.

Sementara mengenai *al-mu'athoh* ini para fuqoha' berbeda pendapat, *pertama*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab qabul*. Oleh sebab itu, jual beli seperti *bai' al-mu'athoh* tidak sah. Alasannya unsur utama jual beli adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata *ijab* dan *qabul*, apalagi persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut dalam pengadilan.

Imam Syafi'i berkata bahwa pada prinsipnya semua praktik jual beli itu dibolehkan apabila dilandasi dengan keridhoan (suka sama suka) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan, kecuali jual beli barang yang dilarang oleh Rasulullah. Kerelaan yang dimaksudkan tersebut, hanya bias dikur dengan ucapan.

*Kedua*, Imam Hanafi berpendapat akad sah dilakukan dengan cara *ta'athi* dalam hal hal-hal yang sudah dikenal luas oleh masyarakat baik barang itu kecil maupun besar, karena sudah dikenalnya hal itu oleh masyarakat merupakan bukti nyata adanya saling ridha, baik perbuatan yang terjadi itu dari kedua belah pihak maupun dari satu pihak saja. Tetapi semua itu dengan syarat harga yang diakadkan benar-benar diketahui, karena kalau tidak demikian maka akad akan *fasid* (rusak).

Dari sini penulis dapat menarik benang merahnya, jika dilihat dari versi Imam Syafi'i yang begitu teliti dalam menetapkan hukum dengan mengharuskan berhati-hati dalam beribadah dan muamalat. Sedangkan versi Imam Hanafi sangat memudahkan manusia dalam bermuamalat. Penulis lebih cenderung kepada kebolehan segala transaksi dengan bentuk yang dapat memudahkan kedua belah pihak. hal ini dikarenakan hukum islam pada dasarnya membolehkan segala praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat.

Dalam jual beli seandainya seseorang melihat sebuah barang sudah ada label harganya seperti jam atau perhiasan, lalu ia berikan harga (uangnya) kepada si pembeli lalu ia mengambil barang tersebut tanpa ada *ijab* dan *qabul* secara lafal, maka jual beli itu sah karena ia telah mengindikasikan saling ridha (suka sama suka) dalam kebiasaan yang berlaku. Demikian juga jual beli itu sah jika si pembeli hanya sekedar membayar uang mukanya dulu, karena uang muka adalah bagian dari harga. Terdapat kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi, "Dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boeh sampai ada dalil yang mengharamkannya", "Adat kebiasaan dapat menjadi hukum", "yang dianggap didalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk perkataan."

## **Kesimpulan**

Pendapat Imam Syafi'i tentang keharusan adanya *ijab qabul* dengan lisan diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau mempunyai alasan yaitu tujuan dari keharusan adanya *ijab qabul* dengan lisan adalah agar dalam melakukan akad dalam jual beli tidak ada kecurangan dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Jual beli jenis ini tidak sah, baik barang yang diperjualbelikan

dalam partai kecil maupun besar. Unsur kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing-masing para pihak. Oleh sebab itu kerelaan itu harus diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul*. Dalam hal ini Imam Hanafi menjelaskan bahwa *bai' al mu'athah* atau jual beli tanpa lafadz *ijab qabul* adalah sah. Menurutnya jual beli itu sah bila terjadi dengan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya Imam Hanafi menegaskan dalam salah satu riwayatannya: Tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*, baik dalam jual beli barang kecil maupun barang besar.

Metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam keharusan *ijab qabul* dengan lisan, adalah metode bayani bersumber dari surat *an-Nisa'* ayat 29 dan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Menurut Imam Syafi'i sifat kerelaan itu, adalah sesuatu yang tidak jelas maka dibutuhkan kata-kata yang mengungkapkannya. Apabila ketika ingin membuktikan adanya transaksi ketika terjadi sengketa. Karena itu, seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang kecuali dari kata-kata yang didengarnya langsung. Sedangkan metode istinbath yang digunakan Imam Hanafi tentang *bai' al-mu'athoh* adalah metode bayani yang bersumber dari surat *an-Nisa'* ayat 29, dan istislahi yakni *'urf* (adat kebiasaan). Menurut Imam Hanafi dalam *qaul* yang paling *rajih*, hukum *bai' al-mu'athoh* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Jika dianalisis dari kedua pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang sesuai menurut penulis dan zaman sekarang adalah pendapat dari Imam Hanafi dan sebagian ulama' Syafi'iyah. Karena penulis lebih cenderung kepada kebolehan segala transaksi dengan bentuk yang dapat memudahkan kedua belah pihak. hal ini dikarenakan hukum islam pada dasarnya membolehkan segala praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat.

## Daftar Pustaka

Al Quran

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al Farran, Syeikh Ahmad bin Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk. Jakarta: Al Mahira, 2006.
- Al Hajji, Abdullah Siddik *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah Juz 2*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muhammad, Syaikh Al Allamah. *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*. Terj. Abdullah Zaki Alkaf. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2001.
- Syafi'i, Imam. *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, Terj. Amiruddin *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al Katani, Jakarta: Gema Insani, 2011.